

# **ANALISIS COMPLIANCE POST AGREEMENT REDD+ DI PAPUA BARAT**

**Agfajrina Cindra Pamungkas<sup>1</sup>, Widia Fermina Wehenen<sup>2</sup>**

*Prodi Hubungan Internasional*

*Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong*

[agfajrinaunimuda@gmail.com](mailto:agfajrinaunimuda@gmail.com)

## **Abstrak**

*Paper ini akan membahas tentang Analisa Compliance Post Agreement Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Indonesia di Provinsi Papua Barat. REDD+ mencakup tentang berdirinya program REDD+ di Indonesia serta mekanisme terlaksannaya REDD+ di Provinsi Papua Barat. Program REDD+ sebagai upaya global meningkatkan stok karbon, Indonesia salah satu negara yang berperan penting untuk meningkatkan stok karbon pada pemerintahan SBY. Kajian REDD+ ini mengacu pada tata kelola hutan dari tingkat internasional, nasional dan daerah. Konsepsi dari pelaksanaan REDD+ di Indonesia tidak berjalan secara maksimal, terutama implementasi yang berjalan di Provinsi Papua Barat sebagai wilayah yang memiliki hutan terluas ke 2 di Indonesia. Compliance Post-Agreement menjelaskan bagaimana pelaksanaan REDD+ di Indonesia focus pada wilayah Papua Barat pemilik hutan terluas di Indonesia. Analisis compliance post agreemen mengacu kepada ketaatan suatu negara dalam menjalankan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta Compliance Post Agreemeent untuk menjawab ketidakmaskimalan dalam regulasi di Nasional. Pada pelaksanaan REDD+ menggunakan konseptual Multilevel Governance untuk menjelaskan actor yang terlibat dan tingkatan antar lembaga, dan menggunakan pendekatan.*

*Kata Kunci: REDD+, Multilevel Governance, Compliance Post Agreement, Provinsi Papua Barat*

## Pendahuluan

Kelestarian hutan sebagai sumber daya alam sekaligus sebagai aset publik yang harus dikelola secara adil dan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dalam memanfaatkan potensi hutan, pengelolaan hasil hutan yang terus dilaksanakan berupa hasil utama ialah kayu yang mengakibatkan kondisi hutan terus menurun. Produksi kayu dalam kebutuhannya mengalami permintaan yang terus meningkat, sehingga dalam produksi hutan kayu alam tidak mampu memenuhi pasokan pada industri pengelolaan kayu. Hal inilah sebagai faktor utama Indonesia mengalami luasnya deforestasi dan degradasi dari hutan. Sejauh ini, pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah masih meninggalkan permasalahan konflik sosial yang tak kunjung selesai. Melihat kondisi kehutanan Indonesia, negara belum mampu sepenuhnya mengelolah hutan dengan baik atau secara hukum (legalitas) sebagaimana fungsinya (Meridian et al., 2015).

Analisis Forest Watch Indonesia berpendapat keadaan hutan tahun 2009-2013 menjadi bukti lemahnya perlindungan hutan di Indonesia, selama empat tahun terakhir 2009-2013 Indonesia kehilangan hutan alam sebesar 4,5 juta hectare atau memiliki laju sekitar 1,13 juta hectare per tahun (Meridian et al., 2015). Peran dan kapasitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan pelaksana untuk menciptakan tata kelola hutan secara berkelanjutan dianggap masih lemah dan membuat celah bagi oknum-oknum pelaku kehutanan untuk melakukan tindakan yang merusak. Tata kelola hutan dengan baik menjadi sangat penting dan mendesak bagi keberlanjutan kondisi kehutanan di Indonesia, karena dalam implementasinya mencakup kepentingan publik dan partisipasi dari semua lapisan masyarakat (Meridian et al., 2015). Sejalan dengan perbaikan tata kelola hutan dan laju deforestasi dan degradasi hutan di mengenai Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) sebagai mekanisme global untuk mitigasi perubahan iklim.

Terbentuknya Mekanisme yang sekarang disebut Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) yang kemudian berubah menjadi REDD+ ini meliputi rangkaian kegiatan yang lebih luas, termasuk konservasi hutan, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon melalui penghutanan (aforestasi), penghutanan kembali (reboisasi), restorasi lahan gambut yang dihasilkan dari adanya perdagangan karbon. Pada tanggal 26 Mei 2010, pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia menandatangani Surat Pernyataan Kehendak (LoI) tentang REDD+ (Murdiyarto, 2011). Berdasarkan LoI ini Indonesia sepakat melakukan untuk menyusun strategi nasional REDD+, menetapkan Badan Khusus untuk menerapkan strategi REDD+ baik dari pemantauan, laporan dan pembuktian (MRV), serta mengembangkan dan menerapkan instrument kebijakan REDD+.

Komitmen ini sesuai dengan janji sukarela Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diumumkan tahun sebelumnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% pada tahun 2020 dengan adanya kekhawatiran tentang lemahnya rencana tata ruang/tata guna lahan dan tata kelola hutan, yang diperlukan secara lebih luas untuk mendukung pelaksanaan moratorium ini (Murdiyarto, 2011). Komitmen mengenai mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia di lanjutkan dengan adanya perjanjian, kala itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji Indonesia akan berupaya mengurangi sebanyak 26%, jika ada bantuan internasional berupaya untuk mengurangi sebanyak 41%. Menanggapi pernyataan tersebut, Norwegia memberikan bantuan dana untuk program REDD+ di Indonesia sebesar 1 Milyar dollar Skema REDD+ berupaya untuk mengelolah jenis kawasan untuk penurunan stok karbon yang disebabkan adanya ada emisi karbon atau terjadinya peningkatan stok karbon melalui penyerapan (*sequestration/removal*). Konsep REDD+ mengacu kepada dua aspek kegiatan

yaitu: (Natural Resources Development Center, 2013). Pemberian imbalan kepada negara berkembang untuk mengembangkan mekanisme REDD+ yang berupaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi SFM, aforestasi dan reforestasi. Kegiatan ini berupa persiapan untuk membantu negara-negara yang berpartisipasi dalam mekanisme REDD+.

Isu utama dari REDD+ adalah *benefit sharing* yaitu dengan menciptakan skema bagaimana cara membagi manfaat sebagaimana yang sudah diberlakukan untuk pembayaran jasa lingkungan (Natural Resources Development Center, 2013). REDD+ bagian dari kolaborasi Badan PBB yaitu UNEP, FAO dan UNDP. Pelaksanaan REDD+ di Indonesia melibatkan para stakeholder baik stakeholder primer sebagai pelaku kunci seperti: Para Pemangku Kepentingan, maupun sekunder sebagai pendamping teknis seperti: penegak hukum. Para aktor tersebut tidak hanya sebatas bagi kalangan elite Pemerintah, Presiden, Gubernur, Instansi Pemerintah yang terkait, LSM/NGO, Akademisi/lembaga penelitian, Para Invenstor, Ketua dan masyarakat adat, dan kelompok warga.

Pada implementasinya Indonesia tergabung dengan *Governor's Climate and Forest Task Force* (GCF), tergabungnya dengan GCF hanya memfokuskan dengan keenam provinsi, keenam provinsi tersebut dalam mencapai komitmen yang telah mereka buat pada Deklarasi Rio Branco yang ditandatangani saat pertemuan ke delapan satuan tugas gubernur untuk iklim dan hutan (*Governor's Climate and Forest Task Force, GCF*) di Rio Branco, Acre, Brazil pada tahun 2014 lalu. Keenam provinsi di Indonesia yang menandatangani deklarasi tersebut adalah Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat dan Papua. GCF adalah sebuah kolaborasi sub-nasional yang unik dari 29 negara bagian dan provinsi di dunia seperti Brasil, Indonesia, Meksiko, Nigeria, Peru, Spanyol dan Amerika Serikat (Sorong, 2016).

Penelitian ini berusaha menjelaskan implementasi dari program REDD+ di Provinsi Papua Barat, implementasi REDD+ ini bertujuan untuk mengurangi adanya deforestasi dan degradasi, tata kelola hutan serta konservasi hutan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia. Sejak dilaksanakannya REDD+ di Indonesia 2011 hingga tahun 2014 ketika Presiden SBY memasuki masa akhir jabatan sebagai Presiden. Implementasi program REDD+ di Papua Barat ini dapat dikatakan belum maksimal, hingga di tahun 2020 atas komitmen yang dibuat oleh Presiden SBY dalam pelaksanaan REDD+ terhenti ketika Presiden Joko Widodo terpilih sebagai Presiden di periode 2014-2019. Presiden Joko Widodo melakukan perampangan terhadap badan kehutanan dan lingkungan hidup secara nasional, sehingga pelaksanaan REDD+ ini yang sifatnya jangka Panjang menjadi program kerja jangka pendek baik dalam tingkat internasional, nasional dan daerah. Beberapa indikator yang mengacu bahwa Implementasi REDD+ di Papua Barat belum maksimal yaitu:

1. Tidak adanya kerangka hukum atau perlindungan hukum mengenai REDD+ ini. Sebagaimana dalam pelaksanaan REDD+, kerangka hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur, menertibkan, dan keabsahan program REDD+ yang dilaksanakan di Daerah.
2. Pada tingkat Provinsi di Papua Barat, masih maraknya terjadi pelanggaran terhadap Hutan, pelanggaran tersebut seperti: pembalakan liar yang terus meningkat, Konversi lahan yang tidak sesuai dengan Izin, pengelolaan produksi kayu yang tidak bersertifikat, pembakaran hutan, dan penjualan kayu produksi hutan secara ilegal.
3. Isu besar mengenai kehutanan di Papua Barat merujuk pada tata kelola dan manajemen hutan yang lestari. Permasalahan utama mengenai kehutanan di Papua Barat adalah masih lemahnya kekuatan/legalitas hukum yang berjalan di Provinsi Papua Barat.
4. Pada tatanan kemasyarakatan di Papua Barat, masyarakat adat/lokal berdomisili di Hutan. Secara hukum adat, masyarakat memiliki hak ulayat atau hukum adat dalam kepemilikan tanah di Papua Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Mengapa Implementasi Program REDD+ di Provinsi Papua Barat belum Maksimal?”

## **Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian**

### **Multilevel Governance**

*Multilevel Governance* (MLG) dikembangkan oleh tokoh politik bernama Gary Marks. Konsep ini digunakan untuk mengarahkan dan memahami proses politik yang berhubungan dengan institusi, terutama institusi supranasional seperti Uni Eropa, berupaya untuk menganalisa dalam pembuatan proses kebijakan secara desentralisasi. Dalam tatanannya konsep ini terletak pada tingkat pemerintahan sub-nasional dan masyarakat, yang turut serta sebagai penentu dalam keberhasilan suatu kebijakan yang diatur. Dengan kata lain, bahwa dalam artian *Multilevel* mengusulkan adanya suatu konsep yang terdiri dari banyak negara dan aktor *non-state* yang berada di level yang berbeda, seperti pada level lokal (sub-nasional), nasional dan global (supranasional). Poin umum dari MLG ini bahwa masyarakatlah yang menyaksikan adanya suatu perbaikan pada suatu hubungan dan cara berinteraksi antara level pemerintahan lain dan negara.

Gary Marks menjelaskan *Multi-level governance* merupakan suatu hubungan antara aktor sektor privat dan publik, berdasarkan pada situasi pada tingkat territorial yang berbeda. Berdasarkan pada konsep tersebut, negosiasi yang terbangun tidak hanya terletak pada pemerintah dan tingkat territorial yang berbeda, tetapi juga melihat perspektif dari organisasi supranasional yang berkembang (Adrian Cuglesan, 2009). Secara objektif multi-level Governance memasukkan semua aktor, yaitu terdiri dari institusi, pemerintah nasional, otoritas lokal dan regional atau masyarakat sipil. Secara spesifik sistem MLG mengacu pada fakta dalam pembuatan keputusan (decision-making process) yang mendasari antara negosiasi dan beberapa aktor, untuk mencapai adanya kesepakatan dan suara yang tidak mayoritas. Konsep *Multi-level governance* ini mendasarkan pada struktur suatu negara dalam pembagian kekuasaannya. Konsep Multi-level governance memasukkan tiga territorial pada nasional yaitu sentral-regional-lokal (Adrian Cuglesan, 2009).

### **2. Compliance**

Proses negosiasi sebagai proses interaksi di tiap negara ataupun kelompok yang memiliki perbedaan pendapat dan kepentingan yang sama. Hasil dari negosiasi inilah yang membentuk suatu kesepakatan (*Agreement*) yang dicapai bersama dengan cara yang damai dan stabil hingga dapat membentuk juga kerjasama internasional yang menjadi dasar berdirinya institusi/organisasi internasional. Negosiasi menciptakan interaksi besar antar negara, saling ketergantungan, kepentingan satu sama lain, dan peluang kerjasama yang dicapai dengan kesepakatan bersama oleh para negosiator.

Negosiasi dalam hubungan internasional mengalami perkembangan secara terus menerus. Pada prakteknya hasil dari negosiasi berupa rencana jangka panjang yang memiliki aturan, norma dan prinsip yang harus di patuhi. Bertram dan Zartman dalam tulisan *Regimes and Negotiation an Introduction* (Zartman, 2003) mengungkapkan lahirnya rezim melalui proses negosiasi, dan kemudian berkembang secara terus menerus melalui negosiasi proses *post-agreement*.

Kerangka analisis *compliance bargaining* mengasumsikan tawar-menawar (*bargaining*) mengenai kepatuhan, antara lain ketidakpatuhan pihak-pihak (negara anggota) dan ambiguitas perjanjian, serta efek yang dihasilkan dari adanya *compliance bargaining* yaitu

mempengaruhi tingkat kepatuhan. *compliance bargaining* ini lebih luas dari negosiasi, karena pada tahap pelaksanaannya tidak hanya berkaitan dengan komunikasi verbal tetapi melibatkan adanya ancaman sanksi. Pada proses yang berkelanjutan *bargaining* didesain untuk mencapai perjanjian antara kedua belah pihak, dimana dalam perjanjian tersebut ada pihak yang sebagian memiliki kepentingan yang sama dan sebagainya kepentingan lain yang berlawanan. Pasca-perjanjian yang sudah disepakati lebih menekankan adanya kepatuhan dan ketidakpatuhan negara.

Dalam konteks *compliance bargaining*, terdapat dua argumen yang secara spesifik menggambarkan karakteristik kepatuhan rezim dan perjanjian (Tallberg, 2002). Pertama, *Enforcement School*, suatu rezim kepatuhan mengacu pada permasalahan struktur dalam regulasi di domestik. Regulasi yang dimaksud adalah proses legalisasi internasional ke tingkat nasional. Regulasi yang dilaksanakan untuk memonitoring dan memaksa kepada pihak-pihak yang tidak patuh. *Enforcement school* menekankan pada strategi *punishment* bagi pihak-pihak yang lalai agar pihak-pihak tersebut melaksanakan perjanjian tersebut. Kedua, *management school*, suatu rezim kepatuhan menggunakan strategi *problem solving*. Konsekuensi bagi pihak-pihak yang tidak patuh diberlakukannya strategi *problem solving capacity building*, interpretasi aturan, dan transparansi. Strategi ini lebih mengusulkan adanya otoritas *rule interpretation* di lembaga pemerintahan. Intinya pada management ini, bagi pihak-pihak yang berkonflik diberi keluasaan dalam bernegosiasi atau mengklarifikasi sebab-akibatnya ketidakpatuhannya dalam aktivitas rezim internasional.

Mengacu pada kerangka *compliance bargaining*, *Betram I. Spector* dan *William Zartman* tentang dinamika suatu rezim. Secara konseptual rezim dilaksanakan pada tingkat internasional dan nasional. Pada tingkat domestik, *ratification negotiation* dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan rezim, secara formalitas ratifikasi berada pada tingkat pemerintahan nasional. Setelah ratifikasi, *rule-making negotiation* menghendaki adanya pelaksanaan di tingkat nasional, dimana adanya hukum dan regulasi yang ditetapkan untuk dikonfirmasi sebagai syarat/ketentuan rezim. Berdirinya rezim pada tingkat nasional, dilanjutkan dengan dilaksanakannya *negotiation concerning, reporting, dan enforcement*. Hal ini menjadi penting dalam pelaksanaan rezim di tingkat nasional, selain itu hal ini juga sebagai tolak ukur di tingkat nasional dan internasional untuk menandai sukses atau gagalnya hukum dan regulasi tersebut (Zartman, 2003).

Pada tatanannya REDD+ menggunakan sistem *decision making process* dalam multilevel governance. REDD+ yang dibentuk dari lembaga internasional kemudian laksanakan pada tingkat nasional dan daerah. Pada implementasinya, hasil dari program REDD+ belum dirasa maksimal, hal ini bersumber pada legalitas nasional dan negosiasi di tingkat internasional.

Penelitian tentang implementasi program REDD+ di Provinsi Papua Barat ini termasuk penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis berusaha untuk menganalisis dari subjek dan objek yang di gambarkan. Metode eksplanatif di sini berusaha menggambarkan dan menganalisis secara jelas fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Fokus pada penelitian pada tatanan Multilevel Governance di Provinsi Papua Barat. Lokasi penelitian yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Universitas Negeri Papua, dan Tokoh LSM WWF Provinsi Papua Barat. Jangkauan penelitian ini adalah dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah (*research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Literatur ini berupa buku-buku mengenai isu lingkungan, dokumen dan jurnal serta arsip data mengenai program REDD+ di Papua Barat, surat kabar dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti yang dianggap *reliable* seperti berita seputar ancaman kerusakan hutan pada tahun 2011 dan portal

Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Sejarah dan Perkembangan *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+)***

Terbentuknya REDD+ di Indonesia atas prakarsa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berdirinya REDD+ tersebut karena alasan meningkatnya angka laju deforestasi dan degradasi pada lahan gambut di Indonesia. Indonesia sendiri adalah salah satu negara berkembang yang berperan aktif dan berkomitmen dalam forum mitigasi perubahan iklim, yaitu dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Indonesia merupakan negara ketiga pemilik hutan terbesar dengan luas 130 juta ha setelah Republik Kongo dan Brazil. Hutan sendiri memiliki fungsi sangat besar bagi kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat luas, karena hutan sebagai penyedia stok karbon, guna mengurangi emisi karbon. Oleh sebab itu, Indonesia berpotensi besar untuk mengurangi emisi karbon pada level global (Maryani R et al., 2012).

REDD+ mengalami proses evolusi sebagai kebijakan nasional. REDD+ dimulai pada tahun 1990 setelah terlaksananya *Rio Earth Summit* di Brazil yang mendeklarasikan keseimbangan lingkungan dan terbentuk *UN Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada tahun 1992. Pada waktu yang sama, ilmuwan meneliti bahwa terjadi peningkatan Gas rumah kaca, *greenhouse gases* (GHG) yang mengancam lingkungan, kesehatan, keamanan pangan dan segala aktivitas ekonomi yang bersumber pada alam dan infrastruktur secara fisik. UNFCCC fokus terhadap stabilisasi konsentrasi GHG yang dapat mengancam kondisi iklim secara menyeluruh. Indonesia meratifikasi implementasi kerangka kerja UNFCCC pada tahun 1994 dan Pada tahun 1996 dilaksanakannya regulasi manajemen lingkungan di sejumlah negara anggota UNFCCC. Menghadapi adanya ancaman lingkungan, Jepang membentuk Protokol Kyoto yang diadopsi pada tahun 1997 dan mengumpulkan anggotanya hingga di tahun 2005. Target dari Protokol Kyoto ialah 37 industri yang berada di berbagai negara dan *European community* bertujuan mengurangi tingkat GHG (Maryani R et al., 2012, p. 3). Protokol Kyoto ini berbeda dengan konvensi lainnya, karena Protokol Kyoto lebih menitikberatkan pada negara-negara industri besar yang mengharuskan untuk mengurangi emisi karbon. Kebijakan ini juga tidak semata hanya pada konvensi melainkan menitikberatkan negara-negara industri ini dibawah prinsip "*Common but differentiated responsibilities*", negara maju penghasil emisi karbon dalam tingkat yang banyak dari proses industriliasasi menyediakan dana dan teknologi bagi negara berkembang guna menopang hidup, selain itu sebagai bentuk komitmen mengurangi dampak emisi karbon dari negara-negara maju (KLHK, 2016).

Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2004, salah satu upaya Indonesia dalam forum ini adalah dengan meningkatkan sektor industri manufaktur yang berbasis ramah lingkungan. Tahun 2005 konferensi Protokol Kyoto dilaksanakan di Montreal Kanada, pada pertemuan ini teretusnya ide pengurangan emisi karbon (GHG). Pengurangan emisi karbon turut Pertemuan UNFCCC ke 11 membahas mengenai deforestasi dan degradasi dan menjadi isu utama dalam agenda pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi dari negara berkembang (Maryani R et al., 2012, p. 3).

Melanjuti hasil pertemuan Montreal, Indonesia berupaya untuk berkomunikasi, kordinasi dan konsultasi terkait isu REDD. *The Indonesia Forest Climate Alliance* (IFCA), dibentuk pada bulan Juli dengan tujuan untuk mempersiapkan Konferensi COP 13 yang akan

dilaksanakan di Bali 2007. IFCA menghasilkan kerangka kerja untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi. Kerangka kerja ini berdasarkan pada tindakan yang berhubungan dengan kebijakan hutan, dan membuat rancangan dan metodologi yang berhubungan dengan sebuah penelitian. Mempelajari dari “Laporan gabungan”: Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia, hal ini direncanakan dalam program Kementerian kehutanan di tahun 2008. COP 13 Bali mengadopsi dua keputusan, *Bali Action Plan* (BAP) sebagai keputusan 1/CP13, dan pengurangan emisi dari deforestasi pada negara-negara berkembang. Dibawah keputusan 1, konsep REDD+ diidentifikasi dalam pernyataan: “Pendekatan Kebijakan dan pendorong isu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi pada negara-negara berkembang: Peran dalam Konservasi, menyeimbangkan manajemen hutan dan meningkatkan stok karbon di negara-negara berkembang. Bersama dengan keputusan 2, COP-13 menyebarluaskan lima isu-isu hasil *Bali Action Plan*, isu-isunya yaitu: (i) pandangan-pengertian REDD, (ii) pengukuran, melaporkan dan verifikasi, (iii) hak-hak pada masyarakat adat, (iv) pilihan pendanaan, (v) aturan institusi, dimana aktivitas REDD dapat dipertimbangkan sebagai proyek kerja di tingkat nasional (Maryani R et al., 2012, P: 3-4).

Isu mengenai pengurangan emisi karbon seperti konservasi, menyeimbangkan manajemen hutan dan menaikkan stok karbon di negara-negara berkembang, yang mana pandangan mengenai isu-isu tersebut diterapkan dalam *Land use and land use change* (LULUCF). Keuntungan biodiversity dan sosial merupakan dua kunci utama dalam menangani isu-isu tersebut. Masyarakat adat dan komunitas lokal juga sebagai aktor dan turut berpartisipasi dalam program REDD ini, khususnya dalam penetapan lahan dan distribusi dalam pendanaan. Persoalan pendanaan mengenai REDD ini mengalami perdebatan, seharusnya pendanaan dilakukan melalui Pemerintah dengan adanya dukungan kapasitas pembangunan, dari dana yang bersumber dari COP, atau dari dana pasar seperti pemberian lelang, kredit pasar karbon, dan lain-lain. Mengacu pada peraturan Pemerintah, seharusnya REDD dibawah *Nationally Appropriate Mitigation Action* (NAMA), tetapi hal ini tidak membatasi dalam mekanisme penerimaan dana dari mekanisme pasar. Dalam monitoring, laporan dan Verifikasi (MRV) ini fokus kepada aturan yang mengacu pada tingkatan emisi, kebocoran dan ketetapan dan lainnya. Menindaklanjuti hasil COP 13 di Bali, Indonesia mengatur dan mengembangkan strategi kerangka REDD tersebut (Maryani R et al., 2012, p. 4). Tahapan periode REDD ini dimulai dari 2007-2012. Tahapan pertama dilakukan selama periode 2007-2008. Pada tahapan ini REDD menjadi REDD+, yang mencakup peran dari konservasi, manajemen hutan yang berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Skema REDD+ berupaya untuk membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (REDD+, 2013). Bersamaan dengan tahapan ini terbentuknya pula Dewan Nasional perubahan Iklim (DNPI) oleh Presiden.

Mewujudkan komitmen penurunan emisi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan perpres No.71/2011 tentang inventarisasi GRK. REDD+ merupakan salah satu bagian yang penting dalam operasionalisasi RAN-GRK dalam bidang pengelolaan hutan, lahan gambut dan pertanian. REDD+ tidak hanya sebatas pada pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau, namun akan dikembangkan pada aspek penggunaan lahan yang sejalan sesuai kebutuhan untuk penanganan perubahan iklim (REDD+ B. , 2016).

Hasil keputusan COP di Cancun Mexico 2010 merupakan bagian dari terlaksananya REDD+ di negara-negara berkembang, sebelumnya mengenai deforestasi dan degradasi dibahas dalam COP 13 di Bali tahun 2007 dengan di ikuti Bali Action Plan (BAP). Definisi REDD+ dalam COP 16 di paragraph 70 memiliki 5 unsur penting yaitu: mengurangi emisi dari deforestasi, mengurangi emisi dari degradasi, mempertahankan stok karbon, menyeimbangkan manajemen hutan dan meningkatkan stok karbon hutan (REDD+ B. , 2016) .

REDD+ merupakan skema pengurangan emisi yang mengakomodasikan berbagai jenis pengelolaan hutan dan lahan yang dimuat dalam perundang-undangan kehutanan Indonesia, mencakup hutan lindung dan konservasi hutan, hutan produksi, atau hutan konversi yang telah menjadi area penggunaan lain (non-hutan) (Natural Resources Development Center, 2013). REDD+ sebagai mekanisme global untuk menciptakan intensif di negara-negara berkembang untuk melindungi dan mengelola hutan dengan lebih baik dan bijaksana, serta memberikan kontribusi perjuangan global (REDD+ B. , Beranda-Dinamika REDD+-Internasional,, 2016). Skema ini awalnya dirancang oleh Papua Nugini dan Kosta Rika, kedua negara tropis ini merasakan ketidakeuntungan dari rezim *Protocol Kyoto*. Berdasarkan kesepakatan REDD+ ini, negara yang bersedia menjaga hutannya maka akan diberi imbalan untuk upayanya dalam mengurangi deforestasi dan degradasi.

REDD+ berawal dari perdebatan mengenai kerangka implementasi konvensi perubahan iklim, terutama protocol Kyoto. Pada Protocol Kyoto hanya sekedar membahas praktek-praktek pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan seperti penghijauan dan penanaman hutan, sementara konservasi hutan dan gas rumah kaca tidak masuk didalam Protokol Kyoto (Natural Resources Development Center, 2013, p. 7). Pengurangan deforestasi dan degradasi mendapat kerangka awal dalam CoP 13 di Bali 2007, dengan menyusun *Bali Action Plan* (BAP), member dasar hukum pengembangan skema dan proyek percontohan REDD. (Natural Resources Development Center, 2013, p. 11)Tindakan mitigasi/internasional mencakup deforestasi dan degradasi dan menyangkut juga mengenai konservasi, *sustainable forest management*.

Sebelumnya REDD hanya sebatas deforestasi dan degradasi, kemudian pada COP 14 di Poznan, REDD mencakup konservasi hutan menjadi REDD+. Isu utama dari REDD+ adalah *benefit sharing* yaitu bagaimana menciptakan skema pembagian manfaat sebagaimana yang sudah berlakukan pembayaran untuk jasa lingkungan (Natural Resources Development Center, 2013, p. 13). REDD+ bagian dari kolaborasi Badan PBB yaitu UNEP, FAO dan UNDP. REDD+ dibiayai oleh bantuan internasional, Nowergia merupakan negara pendonor terbesar dalam implementasi program REDD+ di Indonesia sebesar US\$52.2 juta untuk tahun 2008-2009 (UN-REDD, 2010).

## ***Multilevel Governance* dalam Implementasi REDD+ di Provinsi Papua Barat**

### **1. Tingkatan Aktor *Multilevel Governance* REDD+ Indonesia-Papua Barat.**

Implementasi REDD+ secara umum sangat berkaitan erat dengan *multilevel Governance* (MLG) Proses politik dan kebijakan yang terbangun mengarah kepada antar tingkat Pemerintah dan lembaganya. Pada dasarnya pendekatan MLG ini sangat berkaitan erat dengan pendekatan desentralisasi. Mengacu pada konsep MLG yang dikembangkan oleh Gary Marks bahwa *Multilevel governance* lebih mengacu pada tata kelola sistem pemerintahan dalam suatu wilayah regional. Sistem pemerintahan membangun adanya interaksi antar tingkat pemerintahan baik dalam pemerintahan supranasional-nasional-regional dan lokal. Pada konteks REDD+ dapat dilihat dari tabel 1.1. sebagai gambaran tingkatan REDD+ dalam *multilevel governance*. Membangun adanya interaksi antar tingkat pemerintahan baik dalam pemerintahan supranasional-nasional-regional dan lokal. Pada konteks REDD+ dapat dilihat dari tabel 1.1. sebagai gambaran tingkatan REDD+ dalam *multilevel governance*.



**Tabel 1.1. Tingkatan REDD+ Indonesia dan Papua Barat**



Untuk memperjelas tingkatan aktor pada tiap level pemerintah, dijelaskan sebagai berikut:

1. Menggambarkan aktor pada level internasional, berdirinya Lembaga REDD+ di Indonesia, sebagai anggota program UN-REDD. REDD+ ini bermitra dengan *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)*, *Forest Investment Program (FIP)*, *World Bank*, beberapa provinsi tempat pelaksanaan REDD+ sebagai anggota dari *Governors Climate and Forest Taskforce (GCF)*. Pendanaan REDD+ di Indonesia sendiri diberikan oleh Pemerintah Norwegia sebagai donor terbesar dalam pelaksanaan REDD+ di Indonesia.
2. Pada tingkat Nasional, Presiden SBY membentuk lembaga nasional khusus REDD+ yaitu Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+) yang diresmikan pada tahun 2013, paska berakhirnya masa Satuan Tugas Persiapan kelembagaan REDD+. BP REDD+ setingkat dengan lembaga Kementrian. Lembaga BP REDD+ ini bertugas melapor langsung atau sebagai kordinator kepada Presiden.
3. Pada tingkat Sub-nasional yaitu Provinsi, Gubernur sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan REDD+ dalam tingkat lokal, melaksanakan kegiatan REDD+ di Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
4. Pada pelaksanaan di Provinsi didukung oleh beberapa Lembaga seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bapeda, Bapedalda, Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua, NGO Jasoil, NGO *World Wide Fund for Nature (WWF)*, dan NGO *The Nature Conservancy (TNC)*.
5. Regulasi dalam pelaksanaan REDD+ di Nasional didukung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Pada tingkat Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2020.

## **2. Peraturan/Kebijakan REDD+ Provinsi Papua Barat**

Menurut Zulfikar sebagai anggota Tim MRV dan Dosen Fak. Hutan UNIPA mengatakan bahwa pelaksanaan REDD+ secara nasional memang dilaksanakan secara musyawarah untuk persiapan kegiatan REDD+, namun kebijakan pada tingkat nasional tidak dapat disamakan dengan kondisi pada daerah masing-masing sebagai tempat pelaksanaan REDD+ (Zulfikar Mardiyadi, 2016). Pada pelaksanaan REDD+ di Papua Barat mengacu kepada negosiasi antar di tingkat daerah. Dalam pembuatan *decision-making process* REDD+ Papua Barat dilaksanakan masih dalam lingkup intitusi, akademisi dan NGO. Secara garis besar, pengambilan keputusan REDD+ papua Barat belum sepenuhnya dapat melibatkan tokoh masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Lingkup desentralisasi dalam konteks REDD+ digambarkan dengan penyerahan kewenangan/otoritas dari Pemerintah Nasional untuk menyerahkan kewenangannya kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah, kemudian dari Gubernur diserahkan kepada Bupati/Walikota. Tugas dan wewenang penyelenggaraan penurunan GRK di jelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Investarisasi Gas Rumah Kaca dalam Bab V pasal 7. Pada peraturan kebijakan penurunan GRK ini di tingkat Nasional berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Mengacu pada Perpres, di tingkat Provinsi di atur dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2020.

Secara realitasnya, permasalahan hutan terkait konflik lahan, izin penggunaan lahan dan pembagian penggunaan lahan di serahkan oleh Pemerintah Daerah yang kemudian di atur dalam Perda/Pergub. Peraturan Presiden mengenai penurunan emisi GRK tidak dapat menggambarkan secara jelas mengenai tentang pelaksanaan REDD+ yang dilaksanakan di berbagai daerah/Provinsi, peraturan yang ditetapkan hanya menjelaskan pengertian emisi GRK dan alur penyerahan laporan sedangkan pada Pergub mengenai penurunan emisi GRK mengacu kepada Perpres.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan REDD+ tidak bisa sepenuhnya bersandar pada peraturan yang bersifat nasional, hal ini dikarenakan pada kasus/konflik kehutanan dan lahan ini selalu berada di tingkat daerah, dan setiap daerah tentunya memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Selain itu, Peraturan Presiden dan Peraturan Gubernur belum dapat menopang secara jelas *road map* pelaksanaan REDD+ di Indonesia dan di daerah, sehingga hasil dari pelaksanaan tersebut masih sangat yang dapat dilaksanakan.

## **3. Mekanisme *decision-making process* REDD+ Provinsi Papua Barat.**

Pada prakteknya program REDD+ yang berjalan belum sepenuhnya mampu menyetuh seluruh lapisan masyarakat adat yang beraktivitas di hutan. Sejauh ini Pemerintah dan skateholder REDD+ Papua Barat belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah terkait masyarakat adat. Permasalahan utama di Papua Barat dalam REDD+ ini adanya ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat dan perlindungan hutan secara keseluruhan sesuai ketentuan atau perlindungan hukum mengai kehutanan. Selain itu, rendahnya kontribusi SDM masyarakat adat/lokal merupakan faktor belum tercapainya manajemen hutan secara berkelanjutan.

Permasalahan kehutanan dan lahan gambut merupakan masalah yang kompleks karena terkait dengan cadangan stok karbon, ekonomi, adminitratif dan hukum. Kepentingan ekonomi inilah yang menyebabkan kerusakan hutan dalam deforestasi. Hakikatnya masyarakat adat merupakan keistimewaan bagi Papua, karena dalam prakteknya masyarakat adatlah yang mampu menjangkau kelestarian dan keseimbangan hutan. Rendahnya

pengetahuan/pembangunan SDM inilah yang digunakan oleh investor/korporasi untuk memanfaatkan sejumlah penguasaan atas hak kepemilikan lahan yang akhirnya menempatkan masyarakat adat kehilangan kegiatan ekonomi mereka di kawasan hutan.

REDD+ diawali dengan berdirinya pemerintahan Supranasional yang merupakan bagian dari PBB, dilanjutkan dengan adanya Pemerintah Nasional dan Sub-Nasional. Kewenangan dan paduan mengenai pelaksanaan REDD+ di daerah atau di Papua Barat mengacu pada Strategi Nasional REDD+. Nasional masih memegang otoritas yang kuat dalam penerapan kebijakan yang dijalankan di sejumlah provinsi pelaksana REDD+ termasuk Papua Barat. Sedangkan dalam garis horizontal tersebut dapat digambarkan bahwa kegiatan REDD+ merupakan kegiatan lintas aktor-sektoral. Kegiatan dan pelaporan mengenai kegiatan REDD+ Papua Barat wajib dilaporkan ke tingkat nasional. Regulasi MLG melahirkan adanya suatu hubungan dan interaksi hubungan saling ketergantungan dalam tingkatan antar Pemerintah Nasional, sub-nasional dan lokal.

Menarik kesimpulan dari pendekatan MLG dalam konteks implementasi REDD+ di Papua Barat dapat dikatakan belum maksimal. Menurut Zulfikar Mardiyadi dan Herman Donatus Felix Orisoe berasumsi (Orisoe, 2016) bahwa ada atau tidak pelaksanaan REDD+ di Papua Barat tidak terlalu berimplikasi terhadap pengelolaan kehutanan dan lahan gambut di Papua Barat. Pembagian manfaat yang diusulkan oleh REDD+ hingga 2014 tidak dirasakan oleh tim pelaksana REDD+ Papua Barat dan masyarakat setempat. Sejauh ini Papua Barat berkerja keras dalam menjaga dan terus melaksanakan rehabilitasi pada lahan kritis, menetapkan dan menerapkan Perda bagi izin penggunaan lahan sektor industri terutama pada bidang migas (Remetwa, 2016). Rehabilitasi yang dilakukan berupa penanaman pohon kembali pada pemukiman padat, sejumlah intitusi Perguruan Tinggi di Papua Barat terutama Sorong, perbaikan areal perkebunan dan lahan gambut dan peraturan untuk penanaman pohon bagi sektor migas dan tambang (Remetwa, 2016).

Mardiyadi dan Herman Donatus Felix Orisoe mengatakan bahwa hingga tahun 2014-2015 tidak ada aliran dana yang masuk ke Provinsi Papua Barat dari bantuan dana internasional yang diberikan oleh Nowergia. Aliran dana yang diberikan oleh Nowergia diberikan melalui Kementerian keuangan Indonesia dan tidak langsung disalurkan di Provinsi sebagai tempat pelaksana REDD+. Hal ini dinilai tidak efektif, karena seharusnya dana yang masuk di nasional harus langsung disalurkan di Provinsi. Pada pelaksanaan REDD+ di Papua Barat sudah menghasilkan SRAP, SRAK, RIL, dan MRV yang sesuai dengan penjelasan Bab III proses REDD+ Papua Barat, selain itu Papua Barat juga berhasil dan berprestasi dalam menjaga kelestarian hutannya, hal ini dibuktikan dengan Papua Barat memiliki kawasan hutan 90% dengan luas pada tahun 2014 sebesar 10,543,001.46 Ha. jumlah ini merupakan prestasi bagi pemerintah daerah Papua Barat, namun sesuai dengan pembagian manfaat atau *reward* jasa tenaga yang diberikan dalam rangka penyelamatan REDD+ ini tidak sama sekali dirasakan oleh Pemerintah Papua Barat. Zulfikar Mardiyadi berpendapat bahwa Pemerintah nasional lebih memilih untuk mengobati dibanding mencegah, hal ini berdasarkan pada bukti bahwa pemerintah nasional dalam pendanaan lebih terfokus pada kondisi hutan yang rusak, sementara kondisi hutan di Papua Barat juga memerlukan biaya untuk pelestarian hutan agar lebih bisa menopang dan mendukung penurunan GRK dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Berdasarkan implementasi REDD+ di Papua Barat dari tahun 2011-2013 berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 7,97% dari target nasional komitmen Presiden SBY 26-41% yang direncanakan hingga tahun 2020.

#### **D. Analisa *Compliance* dalam Implementasi REDD+ di Provinsi Papua Barat**

Proses negosiasi dalam isu perubahan iklim inilah yang melahirkan suatu rezim REDD+ dalam tatanan global. Pada analisis *compliance* ini lebih memfokuskan pada

*compliance post-agreement* kepada tindakan negara-negara anggota dari rezim yang di ikuti. Keberhasilan suatu rezim ditunjukkan dengan komitmennya sebagai garansi/jaminan untuk melaksanakan syarat dan kewajiban dari rezim tersebut. Mengacu pada konteks implementasi REDD+ Papua Barat ini sangat berkaitan erat dengan REDD+ di Indonesia pada tingkat nasional.

REDD+ dalam tingkatan internasional merupakan rezim yang dibangun dari pendekatan isu dan negosiasi mengenai perubahan iklim yang fokus dalam penurunan GRK dari deforestasi dan degradasi hutan di dunia, sebagaimana laju deforestasi di dunia semakin meningkat yang menyebabkan lahan mengalami degradasi serta pemicu adanya perubahan iklim secara global. Indonesia sebagai negara anggota UN-REDD yang melaksanakan REDD+ di tingkat nasional dan sub-nasional. Regulasi REDD+ di Indonesia di tandai dengan LoI tahun 2010 dengan diikuti keluarnya Peraturan Presiden terkait Penurunan GRK dan REDD+ di Indonesia.

Pada komponen internasional, rezim yang terbentuk dari negosiasi ini adalah REDD+ yang mendirikan suatu pemerintahan terkait dalam penurunan GRK dari deforestasi dan degradasi hutan. Pada komponen domestik, ratifikasi REDD+ di Indonesia dimulai pada tahun 2009 oleh Presiden SBY dengan mengikuti G-20 di Pitsburg. Pada agenda G-20 inilah Presiden melakukan komitmen dan meratifikasi dan berkomitmen mengurangi emisi karbon (CO<sub>2</sub>) hingga 26%. Pada *rule-making* /regulasi REDD+ di Indonesia, Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Presiden: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Investarisasi Gas Rumah Kaca, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+.

Pelaksanaan REDD+ di Papua Barat mengacu pada tabel indikator ketidakmaksimalan REDD+, salah satu indikator ketidakmaksimalan REDD+ di Papua Barat adalah terkait dengan penegakan hukum yang belum mampu mewisadahi hak atas penguasaan lahan dan perlindungan hutan secara khusus dalam deforestasi dan degradasi. Berdasarkan pada pendekatan *compliance* ini, REDD+ Indonesia pada tingkat nasional belum memiliki kekuatan hukum secara absolut dalam pelaksanaan REDD+. Selain itu, pelaksanaan yang direncanakan 2011-2020 terkesan amat lambat, karena dari tahun 2011-2014, implementasi REDD+ di daerah khususnya Papua Barat berjalan efektifnya dari tahun 2011-2013. Beberapa indikator ketidakmaksimalan REDD+ di Papua Barat dalam pendekatan *compliance post-agreement* sebagai berikut:

1. Secara strategi nasional, Implementasi REDD+ di Indonesia dirancang untuk memiliki kekuatan hukum untuk melindungi segala kegiatan REDD+ di tingkat daerah.
2. Pada Faktanya, kekuatan hukum dalam bentuk UU terkait penurunan deforestasi dan degradasi hutan tidak terlaksanakan.
3. Pada pengelolaan dan perlindungan hutan secara nasional memang masih banyak problematika dan perbaruan UU tentang Kehutanan terkesan sangat lamban. Terlihat dari pelaksanaan REDD+ di Indonesia ini terkait dengan UU Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pelaksanaan REDD+ yang di jalankan dari tahun 2011-2013 fase jangka pendek ini tidak terlihat adanya pembaruan oleh Pemerintah Nasional terkait kehutanan, yang mana kondisi saat ini perlindungan hutan di Indonesia tidak hanya bersifat pelanggaran hutan melainkan penurunan GRK dari deforestasi dan degradasi.

4. Pelaksanaan REDD+ di Indonesia hanya tercakup dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Investarisasi Gas Rumah Kaca. Peraturan Presiden yang dikeluarkan tidak bersifat tetap atau memiliki jangka waktu secara periodic, sehingga ketika Presiden telah berakhir jabatannya maka Perpres yang dikeluarkan dapat dicabut oleh Presiden selanjutnya.
5. UU REDD+ di Indonesia belum terdaftar sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2011-2013.

Secara regulasi REDD+ di Indonesia sudah berjalan, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. REDD+ di Indonesia paska ratifikasi, dinilai mengalami ambiguitas perjanjian terkait penegakan hukum secara nasional, dan kepastian dalam penerapan pilar-pilar spesifik REDD+ Papua Barat. Implementasi REDD+ dilaksanakan secara *multilevel governance*, sehingga jika dalam pelaksanaan secara nasional belum dapat mempayungi lembaga/Badan REDD+ secara hukum, maka hal ini berdampak pada pelaksanaan REDD+ di tingkat daerah yaitu Provinsi Papua Barat. REDD+ di Indonesia lebih mengacu kepada *management school*, dimana dalam pelaksanaannya REDD+ pada tingkat internasional tidak diberlakukan strategi *punishment*. REDD+ di Indonesia.

Pada dasarnya ketidakmaksimalan implementasi REDD+ di Papua Barat dipengaruhi oleh pelaksanaan REDD+ pada tingkat nasional. REDD+ yang terbangun di Indonesia masih sangat minim dalam kordinasi baik seara vertical dan horizontal. Pada proses negosiasi sendiri dalam aktor-aktor internasional sebagai pendorong tunggal, kurang memiliki rasa kepemilikan nasional dan mempersulit perumusan dan penerapan kebijakan REDD+ nasional secara lebih efektif (CIFOR, 2014).

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan implementasi Program REDD+ di Papua Barat yang berjalan dapat dikatakan tidak maksimal. Ketidakmaksimalan ini di analisis oleh dua pendekatan, yaitu: pendekatan *Multilevel-governance* dan *compliance*. Analisa multilevel Governance lebih mmefokuskan pada aktor sebagai pelaksana REDD+ di tingkat yang berbeda, serta pembagian otoritas dalam penyerahan kewenangan antar tingkatan pemerintah yang berbeda. Problematika dalam multilevel governance sangat beragam, karena dalam pelaksanaannya REDD+ bersifat secara bertingkat dalam kewenangannya. Penyerahan kewenangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksinkronisasi baik dalam kebijakan dan kondisi daerah. Papua Barat sebagai Provinsi dengan sistem politik otonomi khusus dan keistimewaaan memiliki masyarakat adat sebagai salah satu problematika yang timbul dalam pelaksanaan REDD+ dalam tatanan MLG ini.

Pada pembentukan lembaga nasional REDD+ ini dinilai lambat, sehingga dalam regulasinya di tingkat daerah masih belum memenuhi kesiapan secara utuh mengenai tugas kerja. Interaksi antara Lembaga internasional UN-REDD, Pemerintah Nasional (BP-REDD+), dan antar lembaga pemerintah lainnya tidak berjalan searah. Program tata Kelola hutan skala nasional ini tidak masuk dalam daftar prolegnas, sehingga program REDD+ dapat berubah dan terhenti ketika terjadi pergantian jabatan Presiden. Kebijakan pemerintah yang tidak searah ini tentunya dapat berdampak pada perlindungan hutan, kerusakan dan kehilangan hutang yang dapat memengaruhi percepatan perubahan iklim yang ekstrim.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Spector, I, Bertram & Zartman, William, I, 2003, *Post-Agreement Negotiation Getting It Done and International Regimes*, Washington, United States Institute of Peace.

### Sumber Artikel dan Jurnal Ilmiah

Media Informasi Seputar Hutan Indonesia Intip Hutan, *Nasib Hutan Alam Indonesia*, Edisi Februari 2015, hal: 4, diakses dari [http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/03/intip\\_hutan\\_HR.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/03/intip_hutan_HR.pdf) , Pada 10/03/2016

Working Paper By CIFOR, Moratorium Hutan Indonesia Batu Loncatan Untuk Memperbaiki Tata Kelola Hutan Indonesia?, diakses dari [http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/WPapers/WP-77Murdiyaso.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP-77Murdiyaso.pdf), Pada 10/03/2016.

GCF Task Force, Beranda –tentang, diakses dari <http://www.gcftaskforce.org/about>, Pada 16/12/2016.

KPH Kabupaten Sorong, Komitmen Daerah Turunkan Deforestasi Indonesia, diakses dari <http://www.kphpsorong.org/2016/02/21/komitmen-daerah-turunkan-deforestasi-indonesia/>, Pada 12/03/2016

Bertram I Spector, Gunnar Sjostedt, I William Zartman, 1994, *Negotiating International Regimes Lesson Learned from the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)*, Iaxenburg Austria

Jonsson Christern dan Tallberg Jonas, 1998, *Compliance and Post-Agreement Bargaining*, Land University, Sage Publications, London Thousand oaks and New Delhi, Vol: 4(4): 371-408. Tallberg Jonas, 2002, *Path to Compliance: Enforcement, Management, and the European Union*, International Organization 56, The IO Foundation and the Massachusetts

Institute of Technology, Hal:612-614 &

Adrian Ivan dan Natalia Cuglesan, *Multi-Level Governance And Decentralization In The Unitary States Of The European Union. Case Study: France And Romania*, NEJ - Vol. 14 - 1 - p. 47-59 / jan-abr 2009.

Natural Resources Development Center, 2013, *Konsep REDD+ dan Implementasinya*, diakses dari <http://www.nature.or.id/publikasi/laporan-dan-panduan-kehutanan/modul-konsep-redd.pdf>, Pada 06/06/2016.

Badan Pengelolah REDD+ Republik Indonesia, Beranda-Dinamika REDD+-Internasional, diakses dari <http://www.reddplus.go.id/tentang-redd/dinamika-redd/internasional>, Pada 07/06/2016.

Reducing Emission from Deforestation and Degrdatation (REDD+), *Sejarah*, Perjalanan REDD+ di Indonesia, diakses <http://www.reddplusid.org/index.php/sejarah>, Pada 11/12/2016.

UNDP/UN-REDD Progamme, Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012 di

Indonesia, 2013

Badan Pengelola REDD+ Republik Indonesia, Mengenai BP REDD+ tentang Sejarah, diakses dari <http://182.253.224.169/tentang-redd/mengenai-bp-redd>, Pada 12/12/2016

Retno Maryani, Putra Agung dan Suyanto, 2012. REDD+ in Indonesia: *a Historical Perspective*, *World Agroforestry Center*

UN-REDD Programme, 2010, Frequently Asked Questions and Answers- The UN-REDD Programme and REDD+.

Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+), Sejarah, Perjalanan REDD+ di Indonesia, diakses <http://www.reddplusid.org/index.php/sejarah>, Pada 11/12/2016.

REDD+, 2013. REDD+ dan Satgas Kelembagaan REDD+ Sebuah Pengantar.

### **Data Penelitian**

Strategi Nasional REDD+, Juni 2012. Strategi Nasional REDD+

Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia.

Mardiyadi Zulfikar. 2011. Strategi Operasional dan Program Kerja BP REDD+ 2014.

Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2013, Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca provinsi Papua Barat 2013- 2020.